

DIREKSI

Dalam pengelolaan Perseroan, Direksi Bank Jatim mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 057/206/DIR/CSE/KEP tanggal 7 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Nomor 056/006/DIR/CSE/KEP Tanggal 17 Januari 2017 Tentang Buku Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, yang dalam hal ini Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

HAK DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

HAK UMUM DIREKSI

1. Anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/ atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank dengan melaporkan kepada komisaris.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan,serta menjalankan segala tindakan, akan tetapi dalam hal mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus mendapat persetujuan tertulis dewan komisaris..
5. Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Bank kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus di tunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Bank baik sendiri maupun bersama atau kepada orang atau badan lain.
6. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Direksi dengan berpedoman kepada perundang- undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Mengeluarkan surat-surat obligasi (vide pasal 3 ayat (2))
 - Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Bank
 - Mengikat Bank sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga
 - Menggadaikan barang-barang milik Bank
 - Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (vide pasal 3 ayat (2))
 - Mendirikan unit usaha baru

BOARD OF DIRECTORS

In managing the Company, the Board of Directors of Bank Jatim refers to the Decree of Board of Directors No. 057/206/DIR/CSE/KEP dated June 7, 2018 concerning the Third Amendment to the Decree of Board of Directors of PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk and No. 056/006/DIR/CSE/KEP dated January 17, 2017 regarding Work Guidelines of Board of Directors of PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk. In this case, the Board of Directors is the organ of the Company authorized and responsible for carrying out all actions relating to the management and ownership of the Bank for the Banks interests in accordance with the aims and objectives of the Bank.

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF DIRECTORS

GENERAL RIGHTS OF BOARD OF DIRECTORS

1. Members of the Board of Directors are given a salary including the facilities and/or allowances. The amount of salary along with the facilities and/or allowances of members of the Board of Directors is determined based on the resolution of the GMS and the authority of the GMS is delegated to the Board of Commissioners.
2. The Board of Directors appoints and dismisses the Bank's employees based on the Bank's employment regulations and prevailing laws and regulations.
3. The Board of Directors determines the organizational structure and work procedures of the Bank by reporting to the commissioners.
4. The Board of Directors has the right to represent the company, both inside and outside the court on all matter, bind the company with other parties and vice versa, conduct out all actions in every event, but as for establishing a new business or participating in another company both at domestic and abroad scale required to get the Board of Commissioner's written approval.
5. The Board of Directors in writing may hand over the power of representing the Bank to a person or several members of the Board of Directors specifically appointed or to one or more Bank employees, either alone or together or to another person or entity.
6. The rules and procedures for carrying out the work of the Board of Directors are regulated in the decisions of the Board of Commissioners in accordance with the applicable laws and regulations.
7. The Board of Directors based on applicable legislation can do the following:
 - Issue bonds (vide article 3 paragraph (2))
 - Buy, sell or otherwise obtain or release rights to inventory items belonging to the Bank
 - Binding the Bank as a guarantor/guarantor of third party obligations
 - Mortgaging Bank goods
 - Equity participation in other companies insofar as they do not conflict with applicable laws and regulations (vide article 3 paragraph (2))
 - Set up new business units

8. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
9. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota direksi lainnya dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota direksi, maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh komisaris.
10. Melakukan hapus tagih sesuai ketentuan peraturan perundangan dan mendapat persetujuan RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris (vide pp33 tahun 2006)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan emiten, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian emiten atau perusahaan publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian emiten atau perusahaan apabila dapat membuktikan :
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya.
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik.
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

8. Directors can give written authorization to 1 (one) or more employees of the Company or to others for and on behalf of the Company to carry out certain legal actions as described in the power of attorney.
9. In terms of the company has contrary interests to the personal interests of the board of directors member, then another member can represent the company. Assuming that the company has contrary interest with all member of the Board of Directors, the Board of Commissioner will serve as the representative.
10. Erase claim in accordance with statutory provisions and obtain GMS approval and the authority can be delegated to the Board of Commissioners (vide pp33 of 2006)

RESPONSIBILITIES OF BOARD OF DIRECTORS

1. The Board of Directors has the duty to carry out and be responsible for the management of the issuer or public company for the benefit of the issuer or public company in accordance with the aims and objectives of the issuer or public company stipulated in the articles of association
2. In carrying out its duties and responsibilities for the management of issuers, the Board of Directors must hold an annual GMS and other GMS as stipulated in the legislation and articles of association.
3. Each member of the Board of Directors must carry out their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence.
4. Each member of the Board of Directors is jointly and severally responsible for the loss of the issuer or public company caused by errors or negligence of the members of the Board of Directors in carrying out their duties.
5. Members of the Board of Directors cannot be held liable for the loss of the issuer or company if it can prove:
 - The loss is not due to an error or negligence.
 - Has made arrangements in good faith, full responsibility, and prudence for the interests and in accordance with the aims and objectives of the issuer or public company.
 - Do not have a conflict of interest either directly or indirectly for the management actions that result in losses and have taken action to prevent such losses arising or continuing.

NOMENKLATUR DAN SUSUNAN DIREKSI

Bank Jatim telah melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan melalui RUPSLB yang dilaksanakan pada 19 Juni 2019 memutuskan perubahan nomenklatur jabatan Direksi Perseroan sebagai berikut :

NO	Semula	Menjadi
1.	Direktur Menengah Korporasi	Direktur Komersial dan Korporasi
2.	Direktur Manajemen Risiko	Direktur Risiko Bisnis
3	Direktur Ritel Konsumen dan Usaha Syariah	Direktur Konsumen, Ritel dan Usaha Syariah
4.	Direktur Operasional	Direktur TI & Operasional
5.	Direktur Kepatuhan & Human Capital	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

SUSUNAN DIREKSI

Susunan Direksi Bank Jatim sebagaimana Surat Perseroan Nomor 058/441/DIR/CSE/Srt tanggal 28 Oktober 2019 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama	Diangkat RUPS	Nomor & Tanggal F&P	Masa Jabatan
Direktur Utama*				
Direktur Komersial dan Korporasi	Busrul Iman	19 Juni 2019	KEP-191/D.03/2019 11 Oktober 2019	2024
Direktur Konsumen, Ritel dan Usaha Syariah*				
Direktur Risiko Bisnis	Rizyana Mirda	15 Juni 2017	KEP-188/D.03/2017 29 September 2017	2022
Direktur TI & Operasi	Tonny Prasetyo	19 Juni 2019	KEP-190/D.03/2019 11 Oktober 2019	2024
Direktur Keuangan	Ferdian Timur Satyagraha	15 Juni 2017	KEP-232/D.03/2017 29 Desember 2017	2022
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Erdianto Sigit Cahyono	19 Juni 2019	KEP-189/D.03/2019 11 Oktober 2019	2024

*saat ini, posisi tersebut belum terisi

NOMENCLATURE AND COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS

Bank Jatim has changed the composition of its management through the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on June 19, 2019, deciding on the nomenclature of the position of the Company's Directors as follows:

No.	From Previously	To
1	Medium Corporate Director	Commerce and Corporation Director
2	Risk Management Director	Business Risk Director
3	Retail Consumer and Sharia Business Director	Consumer, Retail, and Sharia Business Director
4	Operations Director	IT & Operations Directors
5	Compliance and Human Capital Director	Compliance & Risk Management Director

BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

The composition of Board of Directors of Bank Jatim as stipulated in the Letter No. 058/441/DIR/CSE/Srt dated October 28, 2019, regarding Results of Fit-and- Proper Test is as follows:

Position	Name	GMS Appointment on	Number and Date of Fit-and- Proper Test	Term of Office
<i>President Director*</i>				
Commerce and Corporation Director	Busrul Iman	June 19, 2019	KEP-191/D.03/2019 October 11, 2019	2024
<i>Consumer, Retail, and Sharia Business Director</i>				
Business Risk Director	Rizyana Mirda	June 15, 2017	KEP-188/D.03/2017 September 29, 2017	2022
IT & Operations Directors	Tonny Prasetyo	June 19, 2019	KEP-190/D.03/2019 October 11, 2019	2024
Finance Director	Ferdian Timur Satyagraha	June 15, 2017	KEP-232/D.03/2017 December 29, 2017	2022
Compliance & Risk Management Director	Erdianto Sigit Cahyono	June 19, 2019	KEP-189/D.03/2019 October 11, 2019	2024

*at present, the position remains vacant

Jajaran Direksi yang disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 4 (empat) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Setiap Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali
5. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional dan paling rendah sebagai pejabat eksekutif Bank (Pejabat eksekutif adalah pejabat yang berada pada satu tingkat dibawah Direksi).
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.
7. Direksi telah mengangkat Komite dibawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris.
8. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Khusus untuk Direktur yang membawakan Fungsi Kepatuhan, berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

KRITERIA ANGGOTA DIREKSI

Adapun persyaratan calon anggota Direksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. PERSYARATAN

- Syarat Formal

Warga Negara Indonesia yang :

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia;
- Sehat jasmani dan rohani yang didukung dengan surat keterangan dokter;
- Tidak pernah dihukum dan tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan

The Board of Directors mentioned above has fulfilled the provisions of the Financial Services Authority and the Company's Articles of Association, including:

1. The Company is managed and led by the Board of Directors consisting of at least 4 (four) Directors, one of whom is appointed as the President Director.
2. All members of the Board of Directors reside in Indonesia.
3. Every proposal to replace and/or appoint members of the Board of Directors by the Board of Commissioners to the GMS with due regard to the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
4. Each member of the Board of Directors does not have family relations to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners and comes from an independent party to the Controlling Shareholders
5. The majority of members of the Board of Directors have at least 5 (five) years of experience in the operational field and the lowest is as an executive officer of the Bank (Executive officers are officials who are one level below the Board of Directors).
6. Members of the Board of Directors, individually or jointly, do not own more than 25% of the paid-up capital of other companies.
7. The Board of Directors has appointed Committees under the Board of Commissioners that have been formed by the Board of Commissioners.
8. The Board of Directors does not give general power to other parties which results in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.

Members of the Board of Directors are appointed by the GMS for a period of 5 (five) years and can be reappointed for a second term after observing the provisions of the Financial Services Authority without prejudice to the GMS' right to dismiss them at any time by stating the reasons. Specifically for the Director in charge of the Compliance Function, based on the Regulation of Financial Services Authority No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.

CRITERIA FOR BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

The requirements for the candidates for Board of Directors are as follows:

1. REQUIREMENTS

- Formal Requirements

An Indonesian citizen who:

- Fear God Almighty;
- Faithful and obedient to the State and Government of the Republic of Indonesia;
- Not directly or indirectly involved in activities of betrayal to the Republic of Indonesia;
- Physically and mentally healthy supported by a doctor's certificate;
- Has never been sentenced and has not been revoked of his right to vote based on a court decision;
- Never carry out activities which are detrimental to the State or actions despicable act in banking.

- tindakan tercela di bidang perbankan.
 - Orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan ybs pernah :
 - Dinyatakan pailit;
 - Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara, perusahaan, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - Syarat Material
 - Memiliki kompetensi, integritas moral yang baik. Yang bersangkutan tidak pernah terlibat
 - Perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang dalam pengurusan Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - Perbuatan cidera janji sesuai komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 - Perbuatan yang dikategorikan dapat memberi keuntungan secara melawan hukum di perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
 - Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik);
 - Memiliki keahlian di bidang perbankan atau lembaga keuangan, dibuktikan dengan rekam jejak (track record) minimal 5 (lima) tahun terakhir dan melampirkan fotocopy sertifikat dari pelatihan perbankan atau lembaga keuangan yang pernah diikuti;
 - Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai pejabat eksekutif Bank
 - Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan Perseroan serta komitmen untuk mematuhi perundang-undangan
 - Tidak memiliki kredit bermasalah/kredit macet
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - Memiliki sertifikat uji kompetensi manajemen risiko *level 5* (lima) dengan melampirkan sertifikat BSMR/LSPP. Bagi pejabat *level 4* (empat) dapat mendaftar dan setelah disetujui RUPS harus segera menyelesaikan BSMR/LSPP *level 5* (lima) untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - Psikologis, yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai Direksi;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - Pernah Tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - Individuals who are capable of taking legal actions, except within 5 (five) years prior to their appointment:
 - Declared bankrupt;
 - Become a member of the Board of Directors or Board of Commissioners found guilty of causing a company to go bankrupt;
 - Convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances, companies, and or related to the financial sector.
- Material Requirements**
- Having competence, good moral integrity. He was never involved
 - Actions of engineering and deviant practices in the management of the company/institution where the person works before nominating (acting dishonestly);
 - Act of breach of promise in accordance with the commitments agreed with the company/institution where the person works before the nomination;
 - Acts that are categorized can provide benefits against the law in the company/institution where the person works before nominating;
 - Acts that can be categorized as a violation of the provisions relating to the principles of managing a healthy company (behaving badly);
 - Having expertise in the field of banking or financial institutions, as evidenced by a track record of at least the last 5 (five) years and attaching a photocopy of a certificate from banking training or financial institutions that have been followed:
 - The majority of members of the Board of Directors must have at least 5 (five) years of experience in the operational field and at the lowest level as an executive officer of the Bank
 - Have a high commitment to the progress and development of the Company and a commitment to comply with the laws and regulations
 - Do not have bad credit
 - Has never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a Company to be declared bankrupt based on a court order within the last 5 (five) years before being nominated.
 - Have a level 5 (five) risk management competency test certificate by attaching the BSMR/LSPP certificate. Level 4 (four) officials can register and after approval by the GMS must immediately complete level 5 (five) BSMR/LSPP to obtain approval from the Financial Services Authority (OJK)
 - Psychological, concerned has an adequate level of intellectual, emotional and spiritual intelligence to carry out his duties as a Director;
 - Never being a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who during his tenure:
 - Never held an Annual GMS
 - Accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been received by the GMS or has not provided accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS and Never caused a company that obtained a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority to not fulfill its obligations submit annual reports and/or financial reports to the Financial Services Authority;

Pemenuhan persyaratan wajib dimuat dalam surat penyataan yang wajib diteliti dan didokumentasikan oleh emiten atau perusahaan publik.

- Syarat Lain

- Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Perbankan;
- Bukan anggota partai politik dan/atau anggota legislatif, bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
- Berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi (untuk jabatan pertama kali);
- Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada lembaga keuangan atau perusahaan lain yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia no.24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kecuali menandatangi surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut apabila terpilih sebagai anggota Direksi;
- Tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Direksi selama 2 (dua) periode berturut-turut atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan dan/atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya;
- Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi) dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter;
- Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- Lulus penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

- Syarat Khusus

- Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS.
- Pejabat yang dapat dicalonkan sebagai Direktur Utama minimal berada satu tingkat dibawah Direktur Utama pada Bank Umum Nasional Terbuka atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim;
- Untuk pejabat yang dapat dicalonkan Direktur Konsumen Ritel & Usaha Syariah adalah Pejabat Eksekutif yang berada pada satu tingkat di bawah Direksi. Minimal sudah 2 (dua) kali menduduki jabatan eksekutif yang berbeda pada Bank Umum Nasional Terbuka;
- Melampirkan sertifikat Sekolah Staff dan Pimpinan (SESPI) Bank (hanya bagi calon Direksi yang telah mengikuti sesi Bank);
- Pendidikan minimal Strata 1 (S1) dan diutamakan Strata 2 (S2);
- Bagi calon Direksi dari pihak eksternal adalah pejabat eksekutif yang beroperasi secara nasional dan mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim

Compliance with the requirements must be contained in a statement that must be examined and documented by the issuer or public company.

- Other Requirements

- Willing to comply with the provisions and regulations in force especially in the field of Banking;
- Not a member of a political party and/or legislative member, not a candidate for head/deputy regional head and/or head/deputy regional head;
- Aged not exceeding 58 years old when he will serve the Board of Directors (for the first time);
- Not currently serving as an official at another financial institution or company as regulated in the Republic of Indonesia Law no.24 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning Second Amendment to Law Number 23 In 2014 about the Regional Government except signing a statement of willingness to resign from the position if elected as a member of the Board of Directors;
- Must not hold concurrent position as a member of the Board of Directors for 2 (two) consecutive periods or another position which may lead to a conflict of interest directly or indirectly with the Company and/or that conflicts with applicable laws and regulations;
- Having dedication and providing full time to do the work;
- Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that can hamper the implementation of duties as a member of the Board of Directors) by attaching a health certificate from a doctor;
- Does not have family relations up to the second degree including in-law with fellow members of the Board of Directors or Board of Commissioners;
- Pass the fit and proper test in accordance with the Financial Services Authority's provisions regarding the fit and proper test.

- Special Requirements

- For members of the Board of Directors who will be appointed must meet special requirements, the details of these special requirements will be stated in the GMS decision.
- Officials who can be nominated as President Director must be at least one level below the President Director of a National Open National Bank or have the same minimum assets as the assets of Bank Jatim;
- For officials who can be nominated the Director of Sharia Retail & Business Consumer is an Executive Officer who is one level below the Board of Directors. At least 2 (two) times have held different executive positions at the National Open National Bank;
- Attach the School Staff and Leadership Certificate (SESPI) of the Bank (only for candidates for Directors who have attended the Bank's session);
- Minimum education of Strata 1 (S1) and preferably Strata 2 (S2);
- For prospective Directors from external parties are executive officers who operate nationally and have the same minimum assets as the assets of Bank Jatim.

INDEPENDENSI DIREKSI

Seluruh anggota Direksi yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali. Majoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali dan seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Direksi senantiasa mengedepankan serta menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugasnya, mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri dan tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Komitmen ini selaras dengan yang telah diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN WEWENANG MASING-MASING DIREKSI

Direksi bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian tugas di antara Direktur. Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, Direksi sebagai organ Perseroan (seluruh Direktur secara kolektif) mempunyai wewenang pengurusan atas tugas yang secara khusus dipercayakan kepada seorang Direktur dan wajib mengawasi pelaksanaannya.

JABATAN	TANGGUNG JAWAB	WEWENANG
Direktur Utama	<p>Mematuhi serta menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan sumber BPP SO Direksi 057/233/DIR/PRS/KEP</p> <p>Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung jawab</p> <p>Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank</p> <p>Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank</p>	<p>Memberikan persetujuan kredit dan restrukturisasi kredit sesuai dengan kewenangannya</p> <p>Memberikan persetujuan atas pengajuan program kerjasama dengan pihak ketiga</p> <p>Memantau serta menetapkan rencana strategi Bank dalam jangka pendek dan panjang</p> <p>Have the initiative to improve individual performance and overall business activities of the Bank to support the achievement of the Bank's business goals</p> <p>Establish effective coordination, especially with related organizational units that have work interaction and also all Bank employees</p>

INDEPENDENCY OF BOARD OF DIRECTORS

All current members of the Board of Directors do not have family relations up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners, Directors and controlling shareholders. The majority of members of the Board of Directors do not have a financial relationship with the Controlling Shareholders and all members of the Board of Directors do not have a financial relationship with fellow members of the Board of Commissioners and Directors.

The Board of Directors always prioritizes and upholds the principle of independence in carrying out its duties, prioritizing the interests of the Bank over its own interests and maintaining that the implementation of its duties cannot be influenced by any party. This commitment is in line with what has been regulated in the Board of Directors' Work Guidelines and Charter.

SCOPE OF WORK AND AUTHORITY OF EACH BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has a collective duty, but to be more efficient in carrying out the tasks, the division of tasks is carried out among the Board of Directors. Therefore, even though the division of tasks has been carried out, the Board of Directors as the organ of the Company (all Directors collectively) has the authority to administer tasks that are specifically entrusted to a Director and must supervise their implementation.

POSITION	RESPONSIBILITY	AUTHORITY
President Director	<p>Comply with and implement all rules and regulations source BPP SO Direksi 057/233/DIR/PRS/KEP</p> <p>Carry out all the responsibilities as outlined in the Duties and Responsibilities</p> <p>Carry out other tasks and work that are related to the basic functions of the position description that have not been spelled out in the Duties and Responsibilities</p> <p>Have the initiative to improve individual performance and overall business activities of the Bank to support the achievement of the Bank's business goals</p>	<p>Give credit approval and credit restructuring in accordance with their authority</p> <p>Give approval for submitting cooperation programs with third parties</p> <p>Monitor and determine the Bank's strategic plan in the short and long term</p>

<p>Direktur Konsumen, Ritel & Usaha Syariah</p> <p>Mematuhi serta menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan</p> <p>Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung jawab</p> <p>Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank</p> <p>Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank</p>	<p>Menyetujui rencana pemasaran dana/jasa serta kredit ritel konsumen dan usaha syariah</p> <p>Memutus permohonan Linkage Program konvensional dan syariah, pembiayaan syariah serta Bank Garansi syariah sesuai dengan batas kewenangannya.</p> <p>Have the initiative to improve individual performance and overall business activities of the Bank to support the achievement of the Bank's business goals</p> <p>Establish effective coordination, especially with related organizational units that have work interaction and also all Bank employees</p>	<p>Consumer, Retail and Sharia Business Director</p> <p>Comply with and implement all rules and regulations</p> <p>Carry out all the responsibilities as outlined in the Duties and Responsibilities</p> <p>Carry out other tasks and work that are related to the basic functions of the position description that have not been spelled out in the Duties and Responsibilities</p> <p>Decide on applications for conventional and sharia Linkage Programs, sharia financing and sharia bank guarantees in accordance with their authority limits.</p>
<p>Direktur TI & Operasi</p> <p>Mematuhi serta menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan</p> <p>Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung jawab</p> <p>Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank</p> <p>Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank</p>	<p>Memberikan persetujuan pengadaan barang/jasa berdasarkan tingkat kewenangan</p> <p>Merekomendasikan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan transaksi operasional Bank</p> <p>Have the initiative to improve individual performance and overall business activities of the Bank to support the achievement of the Bank's business goals</p> <p>Establish effective coordination, especially with related organizational units that have work interaction and also all Bank employees</p>	<p>IT and Operations Director</p> <p>Comply with and implement all rules and regulations</p> <p>Carry out all the responsibilities as outlined in the Duties and Responsibilities</p> <p>Carry out other tasks and work that are related to the basic functions of the position description that have not been spelled out in the Duties and Responsibilities</p> <p>Recommend increasing effectiveness in managing bank operational transactions</p>

Direktur Keuangan	Mematuhi serta menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan	Merekomendasikan rencana strategi Bank	Finance Director	<i>Comply with and implement all rules and regulations</i>	<i>Recommend the Bank's strategic plan</i>
	Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab	Menyusun strategi permodalan dan investasi Bank serta memantau pengelolaan efisiensi dan produktivitas Bank		<i>Carry out all the responsibilities as outlined in the Duties and Responsibilities</i>	<i>Prepare the Bank's capital and investment strategies and monitor the efficiency and productivity management of the Bank</i>
	Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung jawab			<i>Carry out other tasks and work that are related to the basic functions of the position description that have not been spelled out in the Duties and Responsibilities</i>	<i>Have the initiative to improve individual performance and overall business activities of the Bank to support the achievement of the Bank's business goals</i>
	Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank			<i>Establish effective coordination, especially with related organizational units that have work interaction and also all Bank employees</i>	
	Menjalankan koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank				
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Mematuhi serta menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan	Memberikan rekomendasi terhadap kelonggaran/ penyimpangan dari pedoman pelaksanaan kerja yang berlaku	Compliance and Risk Management Director	<i>Comply with and implement all rules and regulations</i>	<i>Provide recommendations for deviations from the applicable work implementation guidelines</i>
	Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab	Menetapkan langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan		<i>Carry out all the responsibilities as outlined in the Duties and Responsibilities</i>	<i>Define the steps that must be taken regarding compliance violations</i>
	Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung jawab	Menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat pelanggaran kepatuhan		<i>Carry out other tasks and work that are related to the basic functions of the position description that have not been spelled out in the Duties and Responsibilities</i>	<i>Report to the Financial Services Authority if there is a violation of compliance</i>
	Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank	Memberikan persetujuan dan distribusi laporan transaksi mencurigakan dan transaksi keuangan tunai serta pemenuhan dta keuangan nasabah kepada PPATK dan kepada KPK apabila diperlukan		<i>Establish effective coordination, especially with related organizational units that have work interaction and also all Bank employees</i>	<i>Give approval and distribution of suspicious transaction reports and cash financial transactions and fulfillment of customer financial records to PPATK and to the KPK if necessary</i>
	Menjalankan koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank	Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian pegawai serta kebijakan SDM lainnya bersama Direktur Terkait			<i>Agree on the appointment and termination of employees and other HR policies together with the Related Directors</i>

Direktur Komersial dan Korporasi	<p>Mematuhi serta menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan</p> <p>Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung jawab</p> <p>Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank</p> <p>Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank</p>	<p>Memutus permohonan Kredit dan Bank Garansi sesuai dengan batas kewenangannya</p> <p>Menyetujui suku bunga tabungan di luar limit sesuai dengan kewenangannya</p> <p>Menyetujui rencana pemasaran dana/jasa dan kredit menengah & korporasi</p>	<p><i>Commerce and Corporation Director</i></p> <p><i>Comply with and implement all rules and regulations</i></p> <p><i>Carry out all the responsibilities as outlined in the Duties and Responsibilities</i></p> <p><i>Carry out other tasks and work that are related to the basic functions of the position description that have not been spelled out in the Duties and Responsibilities</i></p> <p><i>Have the initiative to improve individual performance and overall business activities of the Bank to support the achievement of the Bank's business goals</i></p> <p><i>Establish effective coordination, especially with related organizational units that have work interaction and also all Bank employees</i></p>	<p><i>Decide on the application for Credit and Bank Guarantee in accordance with the limits of its authority</i></p> <p><i>Approve savings interest rates outside the limit in accordance with their authority</i></p> <p><i>Approved the marketing plan for funds/ services and medium & corporate credit</i></p>
Direktur Risiko Bisnis	<p>Mematuhi serta menjalankan seluruh peraturan dan perundang-undangan</p> <p>Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam Tugas dan Tanggung jawab</p> <p>Berinisiatif untuk meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan aktivitas usaha Bank untuk mendukung pencapaian sasaran usaha Bank</p> <p>Menjalin koordinasi secara efektif terutama dengan unit organisasi terkait yang memiliki hubungan interaksi kerja dan juga seluruh pegawai Bank</p>	<p>Merekomendasikan strategi pengelolaan risiko Bank</p>	<p><i>Business Risk Director</i></p> <p><i>Comply with and implement all rules and regulations</i></p> <p><i>Carry out all the responsibilities as outlined in the Duties and Responsibilities</i></p> <p><i>Carry out other tasks and work that are related to the basic functions of the position description that have not been spelled out in the Duties and Responsibilities</i></p> <p><i>Have the initiative to improve individual performance and overall business activities of the Bank to support the achievement of the Bank's business goals</i></p> <p><i>Establish effective coordination, especially with related organizational units that have work interaction and also all Bank employees</i></p>	<p><i>Recommend risk management strategy of the Bank</i></p>

KEBIJAKAN MENGENAI PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Direksi mengacu pada peraturan perundang-undangan Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, beberapa hal pokok yang diatur sebagai berikut :

- Anggota Direksi diangkat oleh RUPS

POLICY ON APPOINTMENT, REPLACEMENT, AND DISMISSAL OF BOARD OF DIRECTORS

Appointment, Replacement and Dismissal of the Board of Directors refers to the Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. A number of key issues are regulated as follows:

- Members of the Board of Directors are appointed by the GMS

- 2. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali
- 3. Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan Direksi
- 4. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut
- 5. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Pengangkatan, Penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS
- 6. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut
- 7. Dalam hal pemberitahuan kepada Menteri belum dilakukan, Menteri berhak menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan
- 8. Pemberitahuan kepada Menteri tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka membantu pengelolaan dan pengurusan Bank, Direksi dibantu oleh 8 (delapan) komite meliputi:

1. KOMITE ALCO (*Asset Liability Committee*),
2. KOMITE MANAJEMEN RISIKO
3. KOMITE KEPEGAWAIAN
4. KOMITE IT STEERING
5. KOMITE KREDIT
6. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN
7. KOMITE PRODUK, JARINGAN dan PROSEDUR
8. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI.

Pada tahun 2019, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif dilihat dari pelaksanaan rapat yang hasilnya terimplementasi dengan baik.

- 2. Members of the Board of Directors are appointed for a certain period and can be reappointed
- 3. The Articles of Association regulate the procedures for appointment, replacement and dismissal of members of the Board of Directors and may also regulate the procedures for nominating a Board of Directors
- 4. The GMS decision regarding the appointment, replacement, and dismissal of members of the Board of Directors also stipulates when the appointment, replacement and dismissal take effect
- 5. In the event that the GMS does not stipulate when the appointment, replacement and dismissal of the members of the Board of Directors begin, the Appointment, Replacement and dismissal of the members of the Board of Directors shall come into force as from the close of the GMS.
- 6. In the event of appointment, replacement and dismissal of a member of the Board of Directors, the Board of Directors must notify the changes to the members of the Board of Directors to the Minister to be recorded in the register of the Company within 30 (thirty) days from the date of the resolution of the GMS.
- 7. In the event that a notification to the Minister has not been made, the Minister has the right to reject any application submitted or notification submitted to the Minister by the Board of Directors that has not been registered in the Company register.
- 8. Notification to the Minister does not include notification given by the new Directors on his own appointment.

DUTY IMPLEMENTATION OF BOARD OF DIRECTORS AND COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2019, the Board of Directors has carried out duties, obligations and responsibilities in the context of carrying out the management of the Bank in accordance with the prevailing laws and regulations.

In order to assist the management of the Bank, the Board of Directors is assisted by 8 (eight) committees, namely:

1. ALCO COMMITTEE (*Asset Liability Committee*),
2. RISK MANAGEMENT COMMITTEE
3. EMPLOYMENT COMMITTEE
4. IT STEERING COMMITTEE
5. CREDIT COMMITTEE
6. CREDIT POLICY COMMITTEE
7. PRODUCT, NETWORK and PROCEDURE COMMITTEE
8. INTEGRATED RISK MANAGEMENT COMMITTEE

In 2019, the Board of Directors considered that the committees had carried out their duties and responsibilities quite effectively in terms of the implementation of the meeting whose results were well implemented.

PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS DIREKSI

Program Peningkatan Kapabilitas menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang core business Perseroan di bidang perbankan dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

Ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas Direksi.
2. Rencana untuk melakukan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi.
3. Setiap Direktur yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar dan atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi kepada Direktur lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
4. Direktur yang bersangkutan bertanggungjawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan dengan menggunakan metode *self assessment*.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja Direksi dan individu Anggota Direksi adalah pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola Perseroan. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

Kebijakan Umum mengenai evaluasi kinerja Direksi Bank Jatim diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Direksi. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk disahkan sesuai Undang- undang Perseroan Terbatas dan Peraturan perundangan.

- Tersedia Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)
- Tersedia Rencana Jangka Pendek Bank (Rencana Bisnis Bank/RBB)
- Tersedia Kebijakan Umum Direksi (KUD)

CAPABILITY IMPROVEMENT PROGRAM OF BOARD OF DIRECTORS

The Capability Enhancement Program plays an important role for the Board of Directors to keep abreast of the latest developments in the banking sector aligned with its Company core business, also to always ready in anticipating the Company's sustainability and progress.

Provisions regarding the Capability Enhancement Program for the Board of Directors as follows:

1. The implementation of Capability Enhancement Program aims to improve the work efficiency of the Board of Directors.
2. Comprehend plans of the Capability Enhancement Program implementation in the Directors' Work Plan and Budget is mandatory.
3. Every Director who participate in the Capability Enhancement Program, such as seminars or training required to hold a presentation to another Board of Directors as the information and knowledge sharing platform.
4. The responsible Director is accountable for making reports of the Capability Enhancement Program implementation which later the report submitted to the Directors.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS

POLICIES AND PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The performance assessment of the Board of Directors is determined by considering their duties and obligations in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association. The performance assessment of the Board of Directors is also carried out using the self-assessment method.

CRITERIA FOR PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS

The assessment criteria used to assess the performance of the Board of Directors and individual Members of the Board of Directors are the implementation of the Board of Directors' functions in managing the Bank. In general, the performance of the Board of Directors is determined based on the duties stated in the legislation and the Bank's Articles of Association. The results of the performance evaluation are a means of evaluating and increasing the effectiveness of the Board of Directors.

The General Policy on evaluating the performance of the Directors of Bank Jatim is regulated in the Board of Directors' Implementation Manual (BPP). The Board of Commissioners' Supervisory Report is submitted at the General Meeting of Shareholders (GMS) to be ratified in accordance with the Limited Liability Company Law and Regulations.

- Availability of Long-Term Plans (*Corporate Plans*)
- Availability of Short-Term Bank Plans (Bank's Business Plans/RBB)
- Availability of Board of Directors General Policy (KUD)

- Kinerja perusahaan tercapai sesuai dengan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang berlaku mencakup profil risiko, Tata Kelola Perusahaan (GCG), Rentabilitas dan Permodalan.
- Tersedia laporan dan dokumen pengurusan perusahaan.
- Tersedia penjelasan atas pelaksanaan pengurusan Perusahaan.
- Terlaksananya tindak lanjut perbaikan atas temuan audit.
- Tercapainya target kinerja Perusahaan.
- The Bank's performance is achieved in accordance with the results of the assessment of the Bank's Soundness Level which includes risk profiles, Good Corporate Governance (GCG), Profitability, and Capital Adequacy.
- Bank's management reports and documents are available.
- Availability of explanation for the implementation of Company's management.
- Implementation of follow-up improvements to the audit findings.
- The achievement of the Bank's performance targets.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi dilakukan pada saat pertanggung jawaban Laporan Tahunan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Jatim, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Jatim.

HASIL PENILAIAN KPI DIREKSI

PERSPEKTIF	KPI	UKURAN	BOBOT
FINANCIAL	Rasio keuangan (ROA, ROE, BOPO, CAR & LFR)	Sesuai RBB	7.00%
	Penghimpunan DPK (CASA)	Sesuai RBB	7.00%
	Non Performing Loan	Sesuai RBB	7.00%
	Growth Laba Bersih	Sesuai RBB	10.50%
	Growth Total DPK	Sesuai RBB	3.50%
	Growth Kredit	Sesuai RBB	7.00%
	Pencapaian Penagihan Ekstrakomtabel	Sesuai RBB	7.00%
	Kontribusi FBI dari total pendapatan	Sesuai RBB	7.00%
	Growth Asset	Sesuai RBB	3.50%
	Growth harga saham akhir tahun dibandingkan dengan harga saham akhir tahun sebelumnya	Sesuai RBB	7.00%
Audit Plan			3.50%

ASSESSOR

The performance assessment of the Board of Directors is carried out at the time of the Annual Report accountability at the General Meeting of Shareholders (GMS) as a form of accountability for the implementation of the duties and responsibilities of the Directors of Bank Jatim, in accordance with applicable laws.

While the parties assessing the performance of the Board of Directors are the Board of Commissioners and Shareholders. At the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors is responsible for carrying out the duties and responsibilities of the Board of Commissioners of Bank Jatim.

RESULTS OF KPI ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS

PERSPECTIVE	KPI	MEASUREMENT	VALUE
FINANCIAL	Financial Ratios (ROA, ROE, BOPO, CAR & LFR)	According to RBB	7.00%
	Third Party Fund (CASA)	According to RBB	7.00%
	Non Performing Loan	According to RBB	7.00%
	Growth of Net Profit	According to RBB	10.50%
	Growth of Total Third Party Fund	According to RBB	3.50%
	Growth of Loan	According to RBB	7.00%
	Achievement of Ekstrakomtabel Billing	According to RBB	7.00%
	FBI Contribution to total income	According to RBB	7.00%
	Growth of Asset	According to RBB	3.50%
	Growth of share price at the end of the year compared with that of the previous year	According to RBB	7.00%
Audit Plan		According to RBB	3.50%

CUSTOMER	Posisi ranking MRI untuk kategori BPD	Ranking	3.00%
	Posisi ranking PEFINDO	Ranking	2.00%
	Program CSR	Sesuai RBB	3.00%
	Laporan Keuangan Triwulan	Sesuai RBB	1.00%
	Laporan Keuangan Tahunan	Sesuai RBB	1.00%
INTERNAL BUSSINESS PROCESS	Project Inisiasi	Sesuai RBB	3.00%
	Tingkat Kesehatan Bank	Score	3.00%
	<i>Good Corporate Governance</i>	Score	3.00%
	Implementasi Teknologi Informasi Komputer	Sesuai RBB	3.00%
	Implementasi <i>Digital banking</i>	Sesuai RBB	3.00%
LEARNING AND GROWTH	Peningkatan kompetensi pegawai	Sesuai RBB	1.25%
	Implementasi <i>Corporate Culture</i>	Sesuai RBB	1.25%
	Implementasi <i>Corporate Plan</i>	Sesuai RBB	1.25%
	Implementasi <i>Green Banking</i>	Sesuai RBB	1.25%
	100.00%		

CUSTOMER	Position of MRI ranking for BPD Category	Ranking	3.00%
	Position of PEFINDO ranking	Ranking	2.00%
	CSR Program	According to RBB	3.00%
	<i>Quarterly Financial Statements</i>	According to RBB	1.00%
	<i>Annual Financial Statements</i>	According to RBB	1.00%
INTERNAL BUSSINESS PROCESS	Project Initiation	According to RBB	3.00%
	<i>Bank's Soundness Level</i>	Score	3.00%
	<i>Good Corporate Governance</i>	Score	3.00%
	Implementation of Information Technology	According to RBB	3.00%
	<i>Implementation of Digital banking</i>	According to RBB	3.00%
LEARNING AND GROWTH	Improvement of employees' competence	According to RBB	1.25%
	<i>Implementation of Corporate Culture</i>	According to RBB	1.25%
	<i>Implementation of Corporate Plan</i>	According to RBB	1.25%
	<i>Implementation of Green Banking</i>	According to RBB	1.25%
	100.00%		